



Luqatah (Barang Temuan)

Delpi Wijaya, Syafril, Saraswati, Muhammad Ikhwan¹

Submitted : 2024-01-24

Revised : 2024-06-25

Accepted : 2024-06-29

Abstract

This research has the following objectives: to find out the meaning, luqatah, provisions and problems of luqatah itself. Luqathab is an item found in a place that does not belong to an individual. For example: a Muslim finds money or clothes on the street, because he is worried that the money or clothes will be wasted, so he takes them. Found items must be declared for at least one year. For example, when the person who found it has announced that for a year or more, the finder has not found the owner of the item, then the item may be used. Data collection used in this journal uses the library research method. By referring to primary sources such as hadith books and other secondary sources that contain and relate to the issues discussed. Results: The similarities and differences between luqathab (found items) in Islamic law and civil law are that an item is lost from its owner and then found and taken by someone else. The loss of an item from its owner does not result in the loss of ownership of the item. The community is of course responsible for taking care to store and convey these goods to their owners as best they can.

Keywords: luqathab, hadith, law

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: untuk mengetahui pengertian, luqatah, ketentuan serta permasalahan-permasalahan dari luqatah itu sendiri. Luqathab adalah barang yang ditemukan ditempat yang bukan milik perorangan. Misalnya: seorang muslim menemukan uang atau pakaian di jalan, karena ia merasa khawatir uang atau pakaian itu akan sia-siakan, maka ia mengambilnya. Barang temuan harus diumumkan setidaknya selama satu tahun. Misalnya, ketika orang yang menemukan telah mengumumkan selama satu tahun atau lebih, penemu tidak juga mendapati pemilik barang, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Dengan merujuk kepada sumber-sumber primer seperti kitab-kitab hadis dan sekunder lainnya yang mengandung dan berkaitan dengan masalah yang dibahas. Hasil Persamaan dan perbedaan luqathab (barang temuan) dalam hukum Islam dan hukum perdata ialah, suatu barang yang hilang dari pemiliknya lalu ditemukan dan diambil orang lain. Hilangnya sebuah barang dari pemiliknya tidak mengakibatkan kepemilikannya terhadap barang tersebut juga hilang. Masyarakat tentu saja bertanggung jawab untuk merawat menyimpan dan menyampaikan barang tersebut kepada pemiliknya semampu mereka.

Kata kunci : luqathab, hadis, hukum

PENDAHULUAN

Dalam aturan pergaulan sosial manusia, dalam fikih dikenal dengan muamalah, sering terjadi seseorang kehilangan barang berharga yang mengakibatkan kesusahan dan sangat mengharap adanya

¹ STAIDA Payakumbuh/Delpiwiijaya173@gmail.com, syafrilkotik17@gmail.com, saraswati281198@gmail.com

orang yang menemukannya dan bersedia mengembalikannya kepadanya.² Islam memperkenalkan konsep halal-haram dalam sistem ekonomi-Nya. Sebenarnya, pondasi perekonomian Islam terletak pada konsep ini. Konsep ini memegang peranan amat penting baik dalam wilayah produksi maupun konsumsi.³

Muamalah merupakan bagian dari rukun islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dalam proses muamalah masih banyak yang tidak memperhatikan kaidah dan hukum-hukum dari bermuamalah, karena mereka lebih condong kepada sikap terburu-buru dan tidak mau tau itu yang menyebabkan kegiatan ekonomi kita kurang berjalan dengan baik, karena pelakunya masih belum memahami betapa pentingnya mempelajari hukum-hukum bermuamalah.⁴

Salah satunya yaitu Luqathah yang mana sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dalam hal ini Muamalah (Luqathah) sangat sedikit manusia yang mengetahui, karena masyarakat beranggapan bahwa barang yang sudah jatuh itu milik mereka. Mereka menganggap bahwa barang tersebut adalah rezeki mereka. Karena sikap manusia yang cenderung tidak peduli dengan hal-hal semacam itu sehingga hampir melupakan bagaimana dan seperti apa cara menangani barang temuan (Luqathah).

Luqathah secara bahasa ialah sesuatu yang di temukan atau didapat, sedangkan menurut istilah sebagaimana di ta'rifkan oleh Muhamad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-luqathah ialah: *“Sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga dan yang menemukan tidak mengetahui mustahiqnya”*. Sedangkan menurut pendapat Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, bahwa yang di maksud Luqathah ialah: *“Sesuatu dari harta atau sesuatu yang secara khusus semerbak ditemukan bukan didaerah harby, tidak terpelihara, dan tidak dilarang karena kekuatannya, yang menemukan tidak mengetahui pemilik barang tersebut”*.⁵

Secara etimologis Luqathah adalah nama bagi orang yang menemukan barang temuan. Kata ini mengikuti pola fu'alah sebagai isim fa'il sebagaimana kata humazah. Luqathah (huruf qaf di sukun) secara etimologis berarti barang temuan. Secara definitif, luqathah yaitu harta yang terjaga yang bernilai

² Nur Hayani Rambe, 'HUKUM MENGEMBALIKAN BARANG TEMUAN (LUQATHAH) YANG DI TEMUKAN SESEORANG DENGAN MEMINTA IMBALAN KEPADA PEMILIK BARANG MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Desa Aek Goti Kecamatan Silang Kitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan)' (UIN Sumatera Utara, 2017) <<http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/2822>>.

³ Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, (Jakarta : Kencana, 2014), h.9.

⁴ Try Anggun Sari, 'Hukum Mengembalikan Luqathah Yang Telah Dimanfaatkan Setelah Mengumungkannya Menurut Imam Syafi'i', *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 3.2 (2021), 19–33.

⁵ Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.198.

dan tidak diketahui siapa pemiliknya.⁶ Luqathah adalah barang yang ditemukan ditempat yang bukan milik perorangan. Misalnya: seorang muslim menemukan uang atau pakaian di jalan, karena ia merasa khawatir uang atau pakaian itu akan siasiakan, maka ia mengambilnya.⁷

Para imam mazhab sepakat bahwa barang temuan (luqathah) harus diumumkan selama satu tahun penuh jika barang tersebut adalah barang berharga. Apabila pemiliknya datang maka ia lebih berhak memilikinya daripada orang yang menemukannya. Apabila barang temuan itu sudah terlanjur dimakan oleh penemunya sesudah lewat satu tahun sejak penemuan dan pemiliknya menghendaki agar diganti maka pemilik itu mendapatkan ganti.

Hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Hukum pengambilan barang (luqathah) antara lain sebagai berikut: *Pertama*, Wajib, apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sanksi berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. *Kedua*, Sunnat, apabila penemu percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya, tetapi bila tidak diambil pun barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia atau tidak akan diambil oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya. *Ketiga*, Makruh, bagi seseorang yang menemukan harta, kemudian masih ragu-ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak dan bila tidak diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai, maka bagi orang tersebut makruh untuk mengambil benda-benda tersebut. Dan *keempat*, Haram, bagi yang menemukan suatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara harta tersebut sebagaimana mestinya, maka dia haram untuk mengambil barang-barang tersebut.

Barang temuan (Luqathah) akan berada di tangan penemunya, dan si penemu tidak berkewajiban menjaminnya jika rusak, kecuali bila merusakkan tersebut disebabkan oleh kecerobohan atau tindakan yang berlebihan. Ia wajib mengumumkan barang itu di tengah-tengah masyarakat, dengan segala cara dan di semua tempat yang kemungkinan pemiliknya berada. Jika pemiliknya datang dan menyebutkan tandatanda khusus yang menjadi ciri utama barangnya, si penemu wajib menyerahkan barang temuan itu kepadanya.

⁶ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012) Cet. 1, h. 367.

⁷ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, Penerjemah: Musthafa'aini, Amir Hamzah Fachrudin, Kholiq Mutaqin dkk Minhajul Muslim, (Madina: PT.MSP, 2014) cet II, h. 899..

Jika pemiliknya tidak muncul penemu harus mengumumkannya selama satu tahun. Jika setelah lewat setahun pemiliknya tidak juga muncul dan datang, si penemu boleh menggunakannya, baik dengan dipindah tangankan maupun dimanfaatkan kegunaannya.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Dengan merujuk kepada sumber-sumber primer seperti kitab-kitab hadis dan sekunder lainnya yang mengandung dan berkaitan dengan masalah yang dibahas, mencari data yang sudah diperoleh dari kitab kamus dengan merujuk pada kitab-kitab asli yang ditunjuk oleh kitab kamus hadis. Serta dengan mencari jurnal-jurnal pendukung, Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena informasi dengan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan yang bersifat deskriptif atau ingin-terprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Luqathah

secara etimologis Luqathah adalah nama bagi orang yang menemukan barang temuan. Kata ini mengikuti pola fu'alah sebagai isim fa'il sebagaimana kata humazah. Luqathah (huruf qaf di sukun) secara etimologis berarti barang temuan. Secara definitif, luqathah yaitu harta yang terjaga yang bernilai dan tidak diketahui siapa pemiliknya.

Kata Luqathah berasal dari bahasa Arab, yaitu اللقطة⁸ yang merupakan derivasi dari kata لقط⁹ - لقط الشيء yang berarti barang temuan. Kata luqathah yang mengandung arti barang temuan ini dapat juga diungkapkan dengan lafaz derivasinya yang lain, yaitu لتقاط, yang mengandung pengertian yang sama. Oleh karena itu, Wahbah az-Zuhaili menerangkan bahwa:

اللقطة لغة سكون اللفاف و ف ح ها ما و د بعد طلب و ما يلتقط

*Artinya: Kata luqathah itu menurut bahasa dengan membaris sukunkan huruf qaf atau membaris fathahkannya, yang berarti: sesuatu yang ditemukan setelah mencarinya, yakni menemukannya.*¹⁰

Bahkan penggunaan kata التقاط ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an sebanyak dua kali. Yakni pada surah al-Qasas ayat 8 yang berbunyi:

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ

⁸ Husin al-Habsyi, kamus al-kausar lengkap (Bangil : Yayasan Pesantren Islam, 1992), h. 406.

⁹ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir (Yogyakarta : Pondok pesantren al- Munawwir, 1984), h. 1374.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jus V (Damasyq : Dar al-Fikr, 1989), h. 764.

*Artinya: maka dipungutlah ia oleh Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesediaan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentara nya adalah orang-orang yang bersalah.*¹¹

Dan pada surat Yusuf ayat 10 yang berbunyi:

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهَا بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ

Artinya: Seseorang diantara mereka berkata : janganlah kamu bunuh Yusuf tetapi masukkanlah ia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika kamu hendak berbuat.

Kedua ayat di atas tersebut memuat kata **التقاط** yang terlihat pada surat al-Qasas dengan menggunakan kata ini secara langsung, yaitu pada kalimat **فالتقطه** , dan pada surat Yusuf dengan bentuk Fi'il mudari dari kata **iltqa** ini, yaitu pada kalimat **يلتقطه**.

Adapun pengertian luqathah menurut syara' sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih as-Sunnah sebagai berikut:

هي كل مال معصوم معرض للصياع لا يعرف مالعه

*Artinya: setiap harta yang terpelihara karena tercecce yang tidak diketahui pemiliknya.*¹²

Dengan penjelasan yang cukup panjang, Asy-Sarbaini memberikan suatu batasan definisi luqathah sebagai berikut:

*Artinya: sesuatu yang ditemukan pada tempat yang tidak ada pemiliknya baik harta atau sesuatu produk tertentu karena jatuh atau karena kelalaian dan lain-lain yang bukan didaerah kafir harbi yang bukan tempat terpelihara dan tidak terhalang dan tidak seorangpun mengetahui pemiliknya.*¹³

Sedangkan menurut mazhab Maliki di jelaskan pengertian luqathah adalah sebagai berikut *"luqathah adalah nama bagian sesuatu benda yang di temukan, dan menurut syara' adalah harta benda yang di peroleh dengan tidak ada unsur kehati-hatian yang diharamkan yang bentuknya bukan manusia dan binatang ternak yang dapat di lakukan pengembalian dari dirinya sendiri".*¹⁴

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Semarang : Toha Putera, 1989), h. 610.

¹² Sayyid Sabiq, Fiqh as-sunnah, jilid III (Beirut : Dar as-Saqafah al-Islamiyah t.th), h. 168.

¹³ Asy-Syarbaini, Mugni al-Muhtaj Iia Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj, Jus III (Beirut : Dar al-kutub al-ilmiah, 1994), h. 576.

¹⁴ Abdul Wahbah al-Bagdah al-maliky, At-Talqin fi al-Fiqh al-Maliky, Jus 1 (Beirut, Dar al-Fikr, t.th), h. 45.

Hal yang sama dikemukakan oleh Abdurrahman al-Maghribi ketika mengutip pendapat Ibnu Arafah, beliau menyatakan pengertian luqathah sebagai berikut: " *Dan Ibnu Arafah menyatakan bahwa luqathah itu adalah harta benda yang diperoleh dengan tidak ada unsur kehati-hatian (kewaspadaan) yang di haramkan yang bentuknya bukan manusia dan binatang ternak.*"¹⁵

Ali al-Adawi dalam bukunya yang bernama al-khurasy menyatakan pengertian luqathah sebagai berikut :

*Artinya: luqathah yang sesuatu benda yang ditemukan, dan Ibnu Arafah mendefinisikan dengan perkataannya yaitu harta benda yang diperoleh dengan jalan tidak adanya unsur kehati-hatian (kewaspadaan) yang diharamkan yang bentuknya bukan manusia dan binatang ternak.*¹⁶

Berdasarkan semua pengertian diatas bahwa temuan (luqathah) secara kebahasaan itu adalah setiap harta benda (sesuatu) yang ditemukan sedangkan menurut istilah syara' luqathah itu adalah harta benda yang didapatkan dengan cara tidak ada unsur penjagaan dari pemilik benda tersebut yang harta bendanya itu tidak termasuk hewan dan manusia. Dengan demikian, mazhab Maliki membatasi bahwa benda yang ditemukan sebagai benda luqathah tersebut tidak termasuk binatang ternak dan manusia.

Dari beberapa batasan definisi luqathah yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan luqathah adalah suatu barang yang tercecer yang ditemukan oleh seseorang yang tidak diketahui pemiliknya.

Masalah luqathah ini sering terjadi dimasa Rasulullah saw, sehingga tidak jarang ditemukan adanya beberapa hadist Nabi Saw, yang menyinggung masalah ini. Diantara hadis tersebut sebagai berikut:

*Artinya: Dari Jabir, dia berkata: Rasulullah Saw. Memberi keringanan kepada kami tentang tongkat, cambuk, tali dan yang serupa dengan itu yang dipungut oleh seorang untuk dipergunakannya. (HR.Abu Daud).*¹⁷

Dalam hadist diatas terlihat adanya peristiwa penemuan sesuatu, yang hal ini dikenal dengan luqathah, bahkan adanya pembolehan untuk memanfaatkan luqathah tersebut, Dalam hadist Nabi Saw yang lainnya dijelaskan sebagai berikut:

Artinya: dari Ubay ibn Ka'ab ra dia berkata, saya menemukan dompet yang didalamnya terdapat 28 unsur seratus dinar, lalu saya menghadap kepada Nabi Saw. Maka beliau bersabda:

¹⁵ Abdurrahman al-Maghribi, Mawahib al-Jalil, Jus VIII (Beirut : Dar al-kutub Ilmiah,t,th), h. 35.

¹⁶ Ali al-Adawi, Al-Khurasy, Jus VII (Kairo : Dar al kitab al-Islamy,t,th), h. 121.

¹⁷ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as, sunan Abu Daud, Jilid VII, Jus II (Istanbul : Dar sahnun, 1992), h. 338.

beritahukanlah selama satu tahun, saya memberitahukannya tetapi saya tidak mendapatkan orang yang mengetahuinya, kemudian saya menghadap beliau lagi, maka beliau bersabda, beritahukanlah selama satu tahun, saya memberitahukannya, namun saya tidak menjumpai orang yang mengetahuinya, namun saya tidak menjumpai orang mengetahuinya. Kemudian saya menghadap kepada beliau ketiga kalinya, maka beliau bersabda: ingatlah tempatnya, jumlahnya dan talinya, jika pemiliknya datang (maka berikanlah) dan jika tidak datang, berenang-senanglah kamu dengannya.¹⁸

Hadis diatas juga memperlihatkan adanya peristiwa penemuan luqathah pada masa Nabi Saw. Sekaligus menginformasikan ketentuan- ketentuan yang hendak dilakukan oleh seseorang yang hendak dilakukan oleh seseorang yang menemukan luqathah, termasuk pemberitahuan, menjaganya maupun ke-bolehananya untuk memanfaatkannya.

Adapun cara seseorang penemu yang meminta imbalan dengan mematokkan harga sehingga penemu mengambil sesuatu secara zalim. Sedangkan menurut istilah fuqaha adalah mengambil dan atau menguasai hak orang lain secara zalim dan aniaya dengan tanpa hak. Ghasb adalah haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. (QS. An-Nisa 29.

Disamping itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: tidak halal mengambil harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.

Hukum Memungut Luqathah Dalam Pandangan Hukum Islam

Mengambil barang temuan hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan bahwa apabila barang tersebut berada di tempat yang dianggap aman oleh penemuannya ketika ditinggalkannya maka dianjurkan baginya untuk mengambilnya. Akan tetapi, apabila barang tersebut berada ditempat yang tidak dianggapnya aman ketika ditinggalkannya maka ia wajib mengambilnya. Dan, apabila dia mengetahui adanya ketamakan dalam dirinya terhadap barang tersebut maka haram baginya untuk mengambilnya. Perselisihan ini berlaku bagi orang yang merdeka, baligh,

¹⁸ Al-Bukhari, sahih al-Buqhari, Jus I (Mesir : Dar al-Fikr, t,th), h. 749.

dan berakal, meskipun dia bukan muslim. Sementara orang yang tidak merdeka, belum baligh, dan tidak berakal tidak dibebani untuk memungut barang temuan.¹⁹

Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh tentang hukum memungut barang temuan di jalanan. Pendapat pertama dikemukakan ulama Malikiyah dan Hanabilah. Menurut mereka, apabila seseorang menemukan barang di tengah jalan, maka makruh hukumnya memungut barang itu, karena perbuatan itu boleh menjerumuskannya untuk memanfaatkan atau memakan barang yang haram. Di samping itu, apabila orang bersangkutan mengambil barang itu berniat untuk mengumumkannya dan mengembalikannya kepada pemiliknya apabila telah diketahui, menurut mereka, mungkin saja ia lalai mengumumkannya. Oleh sebab itu, memungut barang itu lebih banyak bahayanya dibanding membiarkannya saja.²⁰

Pendapat kedua, dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Menurut mereka, jika seseorang menemukan barang atau harta di suatu tempat sedang pemiliknya tidak diketahui, barang itu lebih baik dipungut atau diambil, apabila orang yang menemukan khawatir barang itu akan hilang atau ditemukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila kekhawatiran ini tidak ada, maka hukum memungutnya menurut mereka boleh saja.²¹

Alasan mereka adalah karena seorang muslim berkewajiban memelihara harta saudaranya, sedangkan sabda Rasulullah SAW. Dalam hadist Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim :

*“Telah menceritakan kepada kami (Abdurrazzaq) telah mengabarkan kepada kami (Ma'mar) dari (Muhammad bin Wasi') dari (Abu Shalih) dari (Abu Hurairah), dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Barangsiapa melapangkan kesulitan orang yang diterpa kesulitan di dunia maka Allah akan melapangkan kesulitannya kelak di hari kiamat, dan barangsiapa menutupi aib seorang muslim di dunia maka Allah akan menutupi aibnya kelak di hari kiamat, dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya”.*²²

Di samping itu, Rasulullah SAW. dalam hadis lain menyatakan bahwa seseorang dilarang menyia-nyiakan harta (HR al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah). Oleh sebab itu, menurut mereka, lebih baik barang itu dipungut dan harta itu menjadi amanah ditangannya, dan harus dia pelihara sampai diserahkan kepada pemiliknya.

¹⁹ Rachmad Risqy and Nafisa Sabila, 'Luqathah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.02 (2021), 38–45.

²⁰ Halmi Karin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa), h. 67..

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 261.

²² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist, Shahih Bukhari Muslim*,, h. 700, Hadist nomor 1124..

Hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan tempat dan kemampuan penemunya. Hukum pengambilan barang temuan antara lain sebagai berikut :

1. Wajib

Wajib mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus bendabenda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

2. Sunnah

Sunnah mengambil benda-benda temuan bagi penemunya, apabila penemu percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara bendabenda temuan itu dengan sebagaimana mestinya, tetapi bila tidak diambilpun barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia atau tidak akan diambil oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya.

3. Makruh

Bagi seseorang yang menemukan harta, kemudian masih ragu-ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak dan bila tidak diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai, maka bagi orang tersebut makruh untuk mengambil benda-benda tersebut.

4. Haram

Bagi orang yang menemukan suatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara harta tersebut sebagaimana mestinya, maka dia haram untuk mengambil benda-benda tersebut.

Bagi mereka yang mengetahui dirinya cenderung tidak memegang amanah dan tidak mampu mengumumkannya serta tidak mampu mencari pemiliknya maka mereka dilarang mengambilnya. Sebab dengan mengambilnya dia telah mendekatkan dirinya dengan sesuatu yang diharamkan serta menghalangi pemiliknya untuk menemukannya.

Mengambil barang temuan (atau barang hilang) sangat serupa dengan wilayah (menguasai). Jika ia mampu melakukannya dan menunaikan hak Allah atas barang itu maka ia diberi pahala. Sebaiknya jika dia melakukan tugasnya terhadap barang milik orang lain yang ditemukan dan diambilnya maka ia telah menawarkan dirinya agar jatuh dalam hal yang dilarang.

Rukun Luqathah

Luqathah terbahagi kepada tiga rukun antaranya :

1. Orang yang mengambil.
2. Bukti barang temuan.
3. Benda atau sesuatu yang diambil.²³

Apabila sudah lengkap ketiga-tiga rukun ini, maka tetaplah luqathah dan segala hukumnya dan kalau tidak lengkap maka tidak ada hukumnya. Disini ada dijelaskan hal-hal yang terkait dengan rukun-rukun luqathah.

Pekerjaan mengambil maksudnya memungutnya karena menurut para fuqaha' al-luqt yaitu dapat diartikan sebagai amanah dan penguasaan atas sesuatu yang mengusainya adalah si pengambil. Dia dianggap pemegang amanah yang tidak perlu menggantinya kecuali karena melampau atau menyia-nyiakannya. Menurut hukum syarak pemegang tersebut sebagai wali yang mengurusnya, sebagaimana wali kepada harta kanak-kanak. Al-luqt boleh juga diartikan dengan hasil usaha karena si pemungut biasa memiliki benda itu apabila sudah lengkap syarat-syaratnya.

Adapun orang yang mengambil adalah orang yang pantas mengusahakan dan menyimpannya, maka orang yang mengambil itu haruslah orang yang merdeka bukan hamba, muslim atau orang kafir dzimmi karena kafir dzimmi pun harus mengerjakan sesuatu menurut islam.²⁴

Setelah mengambil ia wajib mengumumkan selama satu tahun sehingga datang pemiliknya menuntutnya jika pemiliknya tidak datang maka si pemungutnya boleh memilikinya atau menghabisinya. Hadist Nabi SAW:

Artinya: Berkata ia (Al-Juhani) bahwa telah datang seorang laki-laki kepada nabi SAW lalu bertanya tentang barang temuan dari emas dan perak maka Nabi SAW bersabda kenali tempatnya dan ikatannya kemudian umumkan selama satu tahun maka jika datang pemiliknya maka serahkan kepadanya dan jika ia tidak datang maka terserah padamu. [Muttafaqun Alaih].

Macam–Macam Luqathah

1. Macam–macam luqathah atau barang temuan antara lain yaitu :

- a. Benda–benda tahan lama.

Yaitu benda-benda yang dapat disimpan dalam waktu yang lama, misalnya emas, perak, pisau, gergaji, meja dan yang lainnya.

- b. Benda–benda tidak tahan lama.

²³ Fitrhiana Syarqawie, *Fikih Muamalah Maliyah*, ed. by Sahriansyah, Cetakan I (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015) <[http://idr.uin-antasari.ac.id/5180/1/Fiqh Muamalah.pdf](http://idr.uin-antasari.ac.id/5180/1/Fiqh_Muamalah.pdf)>.

²⁴ Shilvi Rahma Adiningtias and Usep Dedi Rostandi, 'Quality of Hadith Luqath Kualitas Hadis Tentang Luqathah', *Gunung Djati Conference Series*, 4 (2021), 738–50.

Yakni benda-benda yang tidak dapat disimpan pada waktu yang lama, misalnya makanan, tepung, buah-buahan, dan sebagainya. Benda-benda seperti ini boleh dimakan atau dijual supaya tidak tersia-siakan. Bila kemudian baru datang pemiliknya, maka penemu wajib mengembalikannya atau uang seharga benda-benda yang dijual atau dimakan. Berkaitan dengan hal tersebut ini terdapat salah satu hadist :

Artinya : “Dari Anas RA, dia berkata, Rasulullah SAW pernah menemukan sebutir kurma di jalan. Beliau SAW bersabda: kalau saja bukan karena takut (kemungkinan kurma) itu bagian dari zakat (sedekah) tentu aku akan memakannya.” (HR. Muttafaqun ‘Alaihi).

- c. Benda-benda yang membutuhkan perawatan.

Seperti padi harus dikeringkan atau kulit hewan perlu disamak.

- d. Barang-barang yang memerlukan perbelanjaan.

Seperti binatang ternak unta, sapi, kuda, kambing dan ayam. Pada hakikatnya binatang-binatang itu tidak dinamakan al-luqathah, tetapi disebut al-dhalalah, yakni binatang-binatang yang tersesat atau kesasar.

2. Pembagian barang temuan dilihat dari daya tahannya :

- a. Barang temuan bersifat tetap atau tahan lama seperti, emas, perak, uang dan sejenisnya. Bagi yang menemukan barang boleh mengambilnya, dengan syarat telah melakukan pengumuman selama satu tahun kepada masyarakat luas. Jika sudah melakukan syarat dan ketentuan di atas maka orang yang menemukan boleh mengambil barang tersebut.
- b. Barang temuan bersifat tidak tetap atau tidak tahan lama seperti, makanan, buah-buahan dan sejenisnya. Jika seseorang menemukan ini maka hal pertama yang dilakukan adalah mengumumkannya, jika tidak ada maka sang penemu boleh mengambilnya (memakan atau menyimpannya).²⁵
- c. Barang temuan kategori hewan atau binatang ternak.

Menurut pendapat Fuqaha, kategori ini terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Hewan yang tidak kuasa atas dirinya dari serangan binatang buas, seperti kambing, sapi dan sejenisnya, maka orang yang menemukannya boleh memakan hewan tersebut dan

²⁵ Ibrahim, ‘HUKUM JUAL BELI BARANG LUQATHAH MENURUT MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus Santri Di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan)’, *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab* (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN, 2019).

mengganti harganya sekiranya datang pemiliknya, atau membiarkannya, atau merawatnya dengan sukarela.

- 2) Hewan yang kuasa atas dirinya, seperti burung, himar, kerbau hutan dan sejenis dengan itu, sekiranya ditemukan di tempat atau sumber makanan maka dibiarkan saja (jangan diambil), sekiranya binatang tersebut ditemukan di tempat atau lokasi di luar area yang disebutkan, maka si penemu boleh memilih antara memakan, membiarkan atau menjualnya.

3. Pembagian barang temuan sesuai dengan perspektif hukum Islam :

- a. Benda yang nilainya tetap seperti, emas, perak, uang.
- b. Benda yang nilainya tidak tetap seperti makanan.
- c. Benda yang nilainya tetap apabila dipelihara dengan baik seperti padi yang masih berkulit.
- d. Benda yang memerlukan nafkah, seperti hewan dan manusia.

4. Pembagian barang temuan dari segi tempat ditemukannya :

- a. Barang temuan yang ditemukan di atas permukaan bumi terdiri dari:
 - 1) Penemu berupa benda yang disebut “Luqathah”.
 - 2) Penemu berupa hewan yang disebut “Al Dhallah”.
 - 3) Penemu berupa anak kecil yang disebut :Al Laqith”.
- b. Barang temuan yang ditemukan di atas permukaan bumi terdiri dari :
 - 1) Barang tambang ialah segala sesuatu yang dikeluarkan dari dalam tanah dari benda benda tercipta didalamnya, tetapi bukan bagian dari hakikat tanah itu sendiri, yang mempunyai nilai dan harga.
 - 2) Harta karun ialah harta yang terpendam didalam tanah baik berupa uang atau berupa permata, baik padanya tanda tanda Islam ataupun tanda- tanda jahiliyah, baik ditemukan didaerah musuh atau bukan.

5. Pembagian barang temuan dari jenisnya :

- a. Benda budaya : benda hasil karya manusia.
- b. Benda cagar budaya: benda yang dibuat manusia dan dilindungi.
- c. Benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya : Benda bukan kekayaan alam yang mempunyai nilai ekonomi/ intrinsik tinggi yang tersembunyi atau terpendam di bawah permukaan tanah dan di bawah perairan di wilayah Republik Indonesia.

6. Pembagian barang temuan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :
- a. Barang yang tidak terlalu menarik minat manusia, seperti cambuk dan serpihan roti atau sejenisnya. Jenis temuan ini dapat langsung dipungut dan dimiliki tanpa harus mengumumkannya.
 - b. Barang yang tercecer yang tidak boleh dipungut, karena dapat menjaga dirinya, seperti anak binatang buas semacam biawak, atau yang kuat seperti unta dan lembu. Barang temuan jenis ini tidak boleh dipungut dan dimiliki.
 - c. Selain jenis di atas yaitu, yang disyaratkan dipungut dengan tujuan untuk menjaga barang temuan tersebut, demi kepentingan pemiliknya, bukan untuk kepentingan penemu.

7. Dari segi tetap atau tidaknya benda dalam Hukum Islam dikenal juga dua macam benda yaitu:

- a. Benda tak bergerak (Al-'Aqaar).

Dalam memaknai benda ini ada dua pendapat di kalangan para fuqaha. Menurut ulama Hanafiyah benda tak bergerak adalah harta benda yang tidak bisa dipindahkan. Jadi menurut Ulama Hanafiyah benda tak bergerak hanya tanah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan jumhur fuqaha bahwa benda tak bergerak adalah harta benda yang tidak bisa dipindahkan dengan tetap (tidak berubah) bentuknya. Jadi golongan ini berpendapat bahwa benda tidak bergerak bukan hanya tanah tapi sesuatu yang dibangun (bangunan) atau tumbuh di atasnya (pohon) termasuk benda tak bergerak.

- b. Benda bergerak (Al-Manquul).

Ulama Hanafiyah mendefinisikan benda bergerak adalah semua benda yang dapat dipindahkan baik berubah bentuk atau tidak. Sedangkan ulama Malikiyah dan jumhur fuqaha mendefinisikannya sebagai harta semua benda yang bisa dipindahkan tanpa berubah bentuknya.

8. Pembagian barang temuan dari segi keberadaannya benda :

- a. Keberadaan satuannya.

Berdasarkan keberadaan ini benda dibagi dua, yaitu: harta mistli Harta yang mempunyai persamaan harga di pasaran. Serta harta qimi yaitu harta yang tidak memiliki satuan yang sama dalam pasaran.

- b. Keberadaan pemakaian.

Dalam hal ini harta atau benda dibagi menjadi dua macam yaitu: Harta istihlaki yaitu harta yang habis karena pemakaian. Harta ini dibagi dua yaitu; harta yang secara nyata habis karena

pemakaian dan harta yang secara yuridis dianggap habis karena pemakaian. Serta Harta isti'mali yakni harta ini adalah harta yang tidak habis karena pemakaian dapat digunakan secara kontinyu dan diambil manfaatnya.

9. Pembagian dari segi penilaian Syara' :

a. Harta mutaqawwim.

Harta ini adalah harta yang telah dimiliki dan dibenarkan oleh syara dan dapat diambil manfaatnya bukan dalam keadaan dibutuhkan atau darurat.

b. Harta qair mutaqawwim.

Harta ini adalah harta yang belum/tidak dimiliki dan tidak dibenarkan oleh Syara untuk diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan sangat dibutuhkan atau keadaan darurat.

c. Harta mubah

Harta ini adalah harta yang belum dimiliki dan belum menjadi milik seorang atau kelompok orang tetapi tidak dilarang oleh Syara untuk diambil manfaatnya.

Ketentuan Menyiarkan Luqathah

Barang temuan (Luqathah) akan berada di tangan penemunya, dan penemu tidak berkewajiban menjaminnya jika rusak, kecuali bila merusakkan tersebut disebabkan oleh kecerobohan atau tindakan yang berlebihan. Ia wajib mengumumkan barang itu di tengah-tengah masyarakat, dengan segala cara dan di semua tempat yang kemungkinan pemiliknya berada. Jika pemiliknya datang dan menyebutkan tanda-tanda khusus yang menjadi ciri utama barangnya, penemu wajib menyerahkan barang temuan itu kepadanya.²⁶

Jika pemiliknya tidak muncul penemu harus mengumumkannya selama satu tahun. Jika setelah lewat setahun pemiliknya tidak juga muncul dan datang, penemu boleh menggunakannya, baik dengan dipindah tangankan maupun dimanfaatkan kegunaannya.

Wajib hukumnya bagi orang yang menemukan barang temuan untuk mengamati tanda-tanda yang membedakannya dengan barang lainnya, baik itu yang berbentuk tempatnya atau ikatannya, demikian pada yang berhubungan dengan jenis dan ukurannya. Dan ia pun berkewajiban memeliharanya seperti memelihara barangnya sendiri. Dalam hal ini tidak ada bedanya, untuk barang yang remeh dan penting.

²⁶ I Syafi, 'Ruli Sri Wahyuni, Umayyatun Ekomadania Volume 5. Nomer 2 Januari 2022', *Ekomadania*, 5 (2022), 130–46.

Mengenai permasalahan mengambil barang temuan ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, yang lebih utama adalah mengambilnya (boleh mengambilnya). Dengan pertimbangan, apabila orang yang menemukan khawatir barang temuan itu hilang atau ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan tersia-sianya harta tersebut. Sementara itu, di sisi lain orang muslim wajib menolong saudaranya sesama muslim., yaitu dengan memelihara luqathah tersebut.

Hikmah Luqathah

Luqathah atau barang temuan, mendatangkan berbagai hikmah diantaranya adalah:²⁷

1. Bagi pemilik barang :
 - a. Lebih berhati-hati dalam memelihara barang milik pribadi
 - b. Menjaga barang dengan baik sebagai bentuk amanah dari Allah SWT.
2. Bagi penemu :
 - a. Mendapatkan pahala yang besar karena menjaga barang milik muslim lainnya merupakan kewajiban bagi sesama umat muslim
 - b. Mengingatkan seseorang untuk bersyukur atas perbuatan baik dan memegang teguh amanah sampai batas waktu tertentu yang ditentukan oleh syara'.

Permasalahan Luqatah

1. Barang Temuan *luqatah* di Kawawasan Tanah Haram.

Barang temuan (luqatah), di daerah Tanah Haram, maka tidak boleh dipungut kecuali dengan maksud hendak diumumkan kepada khalayak ramai, sehingga diketahui siapa pemiliknya, dan tidak boleh memilikinya meskipun sudah melewati setahun lamanya mengumumkan, tidak seperti barang temuan (luqatah), di daerah lainnya.²⁸

2. Barang Temuan (Luqatah) Dilihat dari Segi Nilainya.²⁹

Hukum barang temuan ini dapat dibagi menjadi tiga :

- a. Barang yang sepele nilainya, dimana orang yang kehilangan secara umumnya tidak mencarinya seperti uang Rp.1000,00 dan sejenisnya, maka ini dapat dimiliki tanpa diwajibkan mengiklankannya ke khalayak ramai.

²⁷ Sahril, 'Studi Komparatif Hukum Barang Temuan (Luqathah) Antara Mazhab Hanafiyyah Dan Mazhab Malikiyyah' (Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

²⁸ Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Cet. ke 33 (Bandung : PT.Sinar Baru Algensindo,2000), hlm. 331 .

²⁹ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Ja'fial-Bukhari, Sahih bukhari (tpt.: DarulFikr, 1981).

- b. Hewan atau barang yang tidak akan dimangsa oleh hewan buas, seperti onta, motor, mobil dan sejenisnya maka tidak boleh sama sekali diambil. Hendaknya dibiarkan dan ditemukan pemiliknya atau ia (unta) kembali sendiri pemiliknya.
- c. Harta yang berharga atau dinilai berharga seperti uang Rp. 50.000,00 atau Rp.100.000,00 tentunya pemiliknya akan berusaha mencarinya dahulu, maka diperbolehkan untuk memiliki atau memanfaatkannya setelah diiklankan selama setahun lamanya.

3. Zakat Barang Temuan (Luqatah).³⁰

Keadaan barang temuan itu ada dua macam:

- a. Barang temuan (luqatah) milik orang-orang yang hidup pada jaman dahulu yang biasanya dipendam, biasanya harta seperti ini disebut *harat karun* (hartanya Qarun).
- b. Barang temuan (luqatah) milik orang yang hidup pada masa kini yang hilang.

barang yang hilang milik orang yang hidup dimasa sekarang ini dinamakan dengan “luqatah”. Barang temuan ini karena tentu masih ada orang memilikinya, maka yang menemukannya harus mengumumkannya selama satu tahun dan kalau memang dalam jangka satu tahun tidak ada orang yang mengaku memilikinya, barang itu menjadi hak milik orang yang menemukannya, tanpa harus dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah menjadi miliknya barang digabungkan dengan hartanya yang lain, jika telah genap satu tahun, serta sampai satu nisab emas, maka harus dikeluarkan *zakat*-nya 2,5 %.

Barang temuan yang sepele dan tidak terlalu bernilai seperti satu biji buah anggur atau kurma, maka boleh langsung dimanfaatkan oleh penemunya tanpa harus diumumkan. Hal demikian telah disebutkan juga oleh Imam at- Tirmidzi dalam sunannya, bahwa sebagian `ulama memberikan keringanan (*rukhsah*), bolehnya memiliki dan memanfaatkan secara langsung barang temuan yang sepele yang tidak terlalu bernilai.

Zakat barang temuan (*rikaz*) wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah, atau yang biasa disebut dengan (*harta karun*). Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik *haul* (lama penyimpanan) maupun *nisab* (jumlah minimal) untuk terkenal kewajiban (zakat), sementara kadar zakatnya adalah, sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi setiap mendapatkan harta temuan berapapun besarnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima dari besar total harta tersebut.

³⁰ At-Tirmidzi, *Terjemahan Sunan at-Tirmidzi*, alih bahasa Moh. Zuhri, dkk., cet. ke-1 (Semarang: CV. Asy Syifa), I: 776..

4. Anak Temuan (Al-Laqit)³¹

Al-Laqit adalah, anak kecil yang ditemukan dan belum balig walaupun ia telah mampu untuk berpikir, dan orang yang menemukannya disebut "*al-Multaqit*" sedangkan *al-Multaqit* adalah, setiap orang merdeka yang adil dan berakal dan hamba sahaya tidak bisa menjadi *Multaqit*. Orang kafir hanya boleh memungut orang kafir dan bukan muslim karena ia tidak memiliki kewajiban terhadapnya, sedangkan orang muslim, boleh memungut orang kafir dan tidak boleh diambil oleh orang fasiq dan orang yang boros. Sementara kaya bukanlah syarat bagi orang yang memungut dan tidak diwajibkan menafkahi orang yang dipungut, dan apabila ia memberikan nafkah maka ia tidak boleh menuntutnya, adapun hukum *al-Laqit* mengenai agamanya, kalau anak itu ditemukan di dalam negeri Islam, ia dipandang sebagai anak Islam, jika ditemukan dinegeri yang bukan Islam, maka anak-anak tersebut dapat dihukumkan Islam, apabila salah seorang dari ibu dan bapaknya adalah, seorang yang beragama Islam.

Status Hukum Barang Temuan

KUH Perdata tidak mengatur tentang barang atau benda temuan secara khusus, dan setelah dikaitkan dengan penjelesan yang dianggap berhubungan, maka benda tersebut sah menjadi milik penemu tanpa ada persyaratan apapun selama tidak ada orang yang mengklaim bahwa benda tersebut adalah miliknya, karena “kejujuran ada pada setiap orang, hingga ada yang membuktikan sebaliknya” dengan kata lain hukum keperdataan yang dianut Indonesia berdasarkan “setiap benda yang dikuasai oleh seseorang, maka dialah pemiliknya selama tidak ada pembuktian sebaliknya”.

Kongkritnya barang temuan sepenuhnya dikuasai penemu dibawah perlindungan hukum selama tidak ada orang yang mendakwakan dengan pembuktian barang tersebut miliknya. Karena barang temuan yang penulis maksudkan adalah barang temuan yang mempunyai pemilik, berbeda jauh dengan barang temuan yang dimaksudkan dalam pasal 33 ayat 3 undang-undang 45 dengan bunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan barang temuan dalam pasal 33 tersebut tidak menjadi pembahasan disini.

KESIMPULAN

Luqathah dalam pandangan Islam yaitu, suatu barang yang hilang dari pemiliknya lalu ditemukan dan diambil orang lain. Hilangnya sebuah barang dari pemiliknya tidak mengakibatkan

³¹ Ibnu Rusyid, *BidayatulMujtahid* Takhrij Ahmad Abu al-Majdi, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Rakhma,ncet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, Anggota IKAPI DKI, 2007), II: 613..

kepemilikannya terhadap barang tersebut juga hilang. Masyarakat bertanggung jawab untuk merawat menyimpan dan menyampaikan barang tersebut kepada pemiliknya semampu mereka. Menurut istilah fiqh barang temuan itu sama dengan “luqathah”. Mendengar barang temuan/luqathah tersebut maka hal ini tertuju kepada bentuk suatu tindakan yang mendapatkan sesuatu milik orang lain secara tidak sengaja, sedangkan benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya. Ini berarti bahwa benda yang ditemukan itu bukanlah kepunyaan penemu, melainkan milik orang lain. Luqathah secara Etimologi berarti “barang temuan”. Kata barang ini bersifat umum, bukan dikhususkan pada barang tertentu saja. Al-Luqathah juga berarti sesuatu yang diperoleh setelah diusahakan, atau sesuatu yang dipungut.

Persamaan dan perbedaan luqathah (barang temuan) dalam hukum Islam dan hukum perdata ialah, suatu barang yang hilang dari pemiliknya lalu ditemukan dan diambil orang lain. Hilangnya sebuah barang dari pemiliknya tidak mengakibatkan kepemilikannya terhadap barang tersebut juga hilang. Masyarakat tentu saja bertanggung jawab untuk merawat menyimpan dan menyampaikan barang tersebut kepada pemiliknya semampu mereka.

KEPUSTAKAAN

- Asy-Syarbaini, Mugni al-Muhtaj Iia Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj, Jus III (Beirut : Dar al-kutub al-ilmiah, 1994)
- Abdurrahman al-Magribi, Mawahib al-Jalil, Jus VIII (Beirut : Dar al-kutub Ilmiah,t,th)
- Abdul Wahbah al-Bagdah al-maliky, At-Talqin fi al-Fiqh al-Maliky, Jus 1 (Beirut, Dar al-Fikr, t.th)
- Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as, sunan Abu Daud, Jilid VII, Jus II (Istanbul : Dar sahnun, 1992)
- Adiningtias, Shilvi Rahma, and Usep Dedi Rostandi, ‘Quality of Hadith Luqath Kualitas Hadis Tentang Luqathah’, *Gunung Djati Conference Series*, 4 (2021), 738–50
- Al-Bukhari, sahih al-Buqhari, Jus I (Mesir : Dar al-Fikr, t,th)
- al-Habsyi, Husin, kamus al-kausar lengkap (Bangil : Yayasan Pesantren Islam, 1992)
- Ali al-Adawi, Al-Khuras, Jus VII (Kairo : Dar al kitab al-Islamy,t,th)
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Ja'fial-Bukhari al-, Sahih Bukhari,Jilid ke-2, ttp: Darul Fikr, 1981.
- az-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jus V (Damasyq : Dar al-Fikr, 1989)
- Chaudry, Muhammad Sharif, Sistem Ekonomi Islam:Prinsip Dasar, (Jakarta : Kencana, 2014)
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Semarang : Toha Putera, 1989)
- Halmi, Karin, Fiqh Muamalah (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa)

- Ibnu, Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur, cet.ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2007.
- Ibrahim, 'HUKUM JUAL BELI BARANG LUQATHAH MENURUT MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Santri Di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan)', *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab* (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN, 2019)
- Imam al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin `Isa bin Surah at-Tirmidzi, *Terjemahan Sunan at-Tirmidzi*, alih bahasa Moh. Zuhri, dkk., cet. ke-1, Jilid ke-1, Semarang: CV. asy Syifa, t.t.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Munawwir, Ahmad Warson,, Al-Munawwir (yogyakarta : Pondok pesantren al- Munawwir, 1984)
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Mutiara Hadist, Shahih Bukhari Muslim, h. 700, Hadist nomor 1124.
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007)
- Rambe, Nur Hayani, 'HUKUM MENGEMBALIKAN BARANG TEMUAN (LUQATHAH) YANG DI TEMUKAN SESEORANG DENGAN MEMINTA IMBALAN KEPADA PEMILIK BARANG MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Desa Aek Goti Kecamatan SilangKitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan)' (UIN Sumatera Utara, 2017) <<http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/2822>>
- Risqy, Rachmad, and Nafisa Sabila, 'Luqathah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.02 (2021), 38–45
- Sahril, 'Studi Komparatif Hukum Barang Temuan (Luqathah) Antara Mazhab Hanafiyyah Dan Mazhab Malikiyyah' (Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, Penerjemah: Musthafa'aini, Amir Hamzah Fachrudin, Kholi Mutaqin dkk Minhajul Muslim, (Madina: PT.MSP, 2014)
- Sayyid Sabiq, Fiqh as-sunnah, jilid III (Beirut : Dar as-Saqafah al-Islamiyah t.th)
- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. ke-33, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Syafi, I, 'Ruli Sri Wahyuni, Umayyatun Ekomadania Volume 5. Nomer 2 Januari 2022', *Ekomadania*, 5 (2022), 130–46
- Syarqawie, Fitrhiana, *Fikih Muamalah Maliyah*, ed. by Sahriansyah, Cetakan I (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2014) <[http://idr.uin-antasari.ac.id/5180/1/Fiqh Muamalah.pdf](http://idr.uin-antasari.ac.id/5180/1/Fiqh%20Muamalah.pdf)>

Try Anggun Sari, 'Hukum Mengembalikan Luqathah Yang Telah Dimanfaatkan Setelah Mengumumkannya Menurut Imam Syafi'i', *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 3.2 (2021), 19–33

Copyright holder:

© Wijaya, D., Syafril, Saraswati & Ikhwan, M.

First publication right:

Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-qur'an Bahasa dan Seni

This article is licensed under:

CC-BY-SA